



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN
NOMOR : 117-K/PM I-02/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sevto Abdi Syahputra.
Pangkat/NRP : Pratu/31070885890988.
Jabatan : Tamudi Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0213/NS.
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 3 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0213/Nias Jl.Gomo Kota Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara.

1. Terdakwa ditahan oleh : Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem-023/KS selaku Ankum Nomor : Kep/27/III/2014 tanggal 12 Maret 2014.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 di Staltahmil Pomdam-I/BB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/18/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 di Staltahmil Pomdam-I/BB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/19/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 di Staltahmil Pomdam-I/BB Medan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/26/IX/2014 tanggal 1 September 2014.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/87/PM I-02/AD/IX/2014 tanggal 4 September 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-91/PM I-02/AD/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/688/PL/IX/2014 tanggal 4 September 2014 dan Berkas Perkara dari Dandepom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP-011/A.11/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS selaku Papera Nomor : Kep/23/IX/2014 tanggal 1 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/45/AD/K/I-02/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/117/PM I-02/AD/IX/2014 tanggal 4 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/142/PM I-02/AD/IX/2014 tanggal 3 Oktober 2014.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/45/AD/K/I-02/IX/2014 tanggal 2 September 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dipotong selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Nokia model 105 type RM 908 nomor seri 357880050060882 warna hitam yang didalamnya terpasang kartu dengan nomor 085207635720 dalam keadaan baik milik Sdr. Nofris alias Nanok.

b) 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT-E1080F nomor seri 325718556416473 warna hitam merah yang didalamnya terpasang kartu dengan nomor 082361749791 dalam keadaan retak pada bagian kaca milik Pratu Sevto Abdi Syahputra NRP 310708855890988 Tamudi Pok Tuud Kodim 0213/ Nias Korem 023/KS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Nopol BK 9960 MN a.n Sdr. Ahwi Tarigan.
- b) 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Nopol BK 9960 MN beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ a.n Sdr. Ahwi Tarigan.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3) Foto:
- a) 1 (satu) lembar Foto mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9960 MN Nomor Mesin 4D56CH26841, Nomor Rangka MHMLOPU39CK088442.
- b) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Futura Pick Up warna hitam Nopol BK 8921CC Nomor Mesin G15AID723361, Nomor Rangka MHYESL4158J-1193322.
- c) 1 (satu) lembar foto Handphone Merek Nokia dan Samsung.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal Sebelas bulan Pebruari tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun 2014 di Jln. Besar Gunung Meriah Dusun II Desa Marjandi Pematang Kec. Gunung Meriah Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Korem 023/KS Sibolga setelah lulus seleksi kemudian melaksanakan pendidikan pembentukan/dasar di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB Pematangsiantar dan pada bulan April tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31070885890988.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 21.30 Wib dijemput oleh Sdr. Nofris alias Nanok di rumah mertua Terdakwa di Dusun Trans Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat Provinsi Sumatera utara dengan menggunakan mobil Pick Up Nopol BK 8921 CC diajak menjumpai Sdr. Juliarso (Saksi-III) setelah bertemu berkenalan dan ngobrol-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol kemudian Sdr. Nofris alias Nanok mengajak Terdakwa dan Saksi-III makan malam di salah satu warung nasi yang terletak di Kec. Hamparan Perak dengan menggunakan mobil Pick Up Nopol BK 8921 CC yang dikemudikan oleh Saksi-III, sebelum meninggalkan warung nasi (rumah makan) Sdr. Nofris alias Nanok memesan ikan lele yang dibungkus dengan kertas nasi.

3 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-III dan Sdr. Nofris alias Nanok melanjutkan perjalanan menggunakan mobil Pick Up Nopol BK 8921 CC yang dikemudikan oleh Saksi-III menuju arah Kec. Bangun Purba masuk dari Jln. Tol Mabar dan keluar di Jln. Tol Tanjung Morawa, sesampainya di daerah Kec. Bangun Purba Sdr. Nofris alias Nanok menyuruh Saksi-III mengurangi kecepatan laju kendaraan dan saat itu Sdr. Nofris alias Nanok membuang ikan lele yang telah dicampur dengan racun dipinggir jalan karena melihat ada seekor anjing disekitar tempat tersebut sambil menunjuk ke arah mobil L-300 Nopol BK 9960 MN yang terletak di garasi mobil rumah Saksi-I yang tidak ber dinding namun ada atapnya, halaman rumah tidak berpagar namun disisi pinggir jalan ada parit sehingga jelas batas-batas perkarangannya dan berkata kepada Terdakwa dan Saksi-III "itu mobil yang akan kita ambil".

4. Bahwa kemudian Saksi-III memutar balik arah mobil dan memarkirkannya disebelah kiri jalan yang berjarak ± 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi-I di Jln. Besar Gunung Meriah Dusun II Desa Marjandi Pematang Kec. Gunung Meriah Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, lalu Sdr. Nofris alias Nanok membagi tugas Terdakwa mengawasi situasi dengan posisi berada di pinggir jalan depan rumah Saksi-I, Saksi-III standby di dalam mobil Pick Up yang dikemudikannya sambil mengamati situasi sedangkan Sdr. Nofris alias Nanok yang mengambil mobil (eksekutor) dengan menggunakan beberapa anak kunci kontak mobil yang digunakan untuk membuka pintu mobil dan kunci kontak mobil, setelah ± 15 (lima belas) menit Sdr. Nofris alias Nanok berhasil membuka pintu mobil L-300 lalu mengeser mobil ke arah badan jalan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok membawa mobil L-300 tersebut dengan kecepatan tinggi menuju arah Bangun Purba yang dikemudikan oleh Sdr. Nofris alias Nanok diikuti oleh Saksi-III.

5. Bahwa Sdr. Ahwi Tarigan (Saksi-I) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira pukul 03.00 Wib dibangunkan oleh ibunya dan memberitahukan dengan mengatakan "Wi, wi kok ada suara mobil di depan rumah, mungkin itu mobil kita yang dihidupkan..!" mendengar hal itu Saksi-I langsung bangun bergegas membuka pintu depan rumah dan melihat mobil L-300 Nopol BK 9960 MN milik Saksi-I sudah tidak ada di dalam garasi, kemudian Saksi-I menghubungi saudara/family yang tinggal di Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang dan di Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai, membangunkan Sdr. Toni Naibaho (Saksi-II) yang rumahnya bersebelahan dengan Saksi-I serta para tetangga untuk membantu melakukan pencarian, setelah itu Saksi-I bersama Saksi-II pergi ke Polsek Gunung Meriah melaporkan kehilangan mobil Saksi-I selanjutnya Saksi-I bersama Saksi-II dan para tetangga didampingi salah seorang petugas Polsek Gunung Meriah melakukan pencarian menuju arah Kec. Bangun Purba dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok saat dalam perjalanan menuju arah Kec. Bangun Purba dihadang oleh warga dan keluarga Saksi-I yang sebelumnya telah diberitahu oleh Saksi-I tentang mobilnya yang hilang sehingga Sdr. Nofris alias Nanok memutar balik arah mobil menuju Kec. Gunung Meriah tetapi dalam perjalanan menabrak pohon kelapa sawit sehingga Terdakwa dan Sdr. Nofris alias Nanok meninggalkan mobil L-300 dan berpisah menyelamatkan diri masing-masing.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib menyetop pengendara sepeda motor salah seorang penduduk yang saat itu kebetulan lewat namun saat dalam perjalanan dihadang oleh Sdr. Yusuf Barus, S.H. (Saksi-V) yang mencurigai keberadaan Terdakwa didaerah/wilayahnya karena sebelumnya Saksi-V sudah mengetahui tentang mobil Saksi-I yang hilang dan telah menangkap Saksi-III salah seorang pelakunya, lalu Terdakwa melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi-V, selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-III yang akhirnya Terdakwa mengakui ikut terlibat dalam aksi secara bersama-sama mengambil mobil Saksi-I.

8. Bahwa Mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol BK 9960 MN Nomor Mesin 4D56CH26841, Nomor Rangka MHMLOPU39CK088442 adalah milik Saksi-I dengan bukti kepemilikan BPKB dan STNK a.n Saksi-I.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-I dibawa ke Polres Deli Serdang kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam untuk diproses.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh dakwaan oleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimban : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, melainkan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan ke dalam sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ahwi Tarigan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Marjandi Pematang Deli Serdang, 14 Nopember 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jln. Besar Gunung Meriah Dusun II Desa Marjandi Pematang, Kec. Gunung Meriah Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 19.00 Wib Saksi memarkirkan mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol BK 9960 MN di dalam garasi rumah, yang kondisi tidak berdinding tetapi beratap, sedangkan halaman rumah tidak berpagar namun disisi jalan ada parit dan sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi akan beristirahat masih melihat mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam Nopol BK 9960 MN terparkir di garasi rumah dan sekira pukul 01.00 Wib Saksi terbangun dan masih melihat mobil Saksi di dalam garasi kemudian Saksi beristirahat kembali di dalam kamar.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 03.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Ibu Saksi (Sdri. Kasium Sinulingga) yang mengatakan "Wi, wi kok ada suara mobil di depan rumah, mungkin itu mobil kita yang dihidupkan..!" mendengar hal itu Saksi bersama ibu Saksi membuka pintu depan rumah dan melihat mobil Saksi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi menghubungi sanak family yang tinggal di Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang, di Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai, kemudian membangunkan Saksi Toni Naibaho dan menghubungi Via Handphone Sdr. Abos Sipayung untuk membantu melakukan pencarian dan membangunkan para tetangga.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Toni Naibaho pergi menuju Polsek Gunung Meriah melaporkan pencurian mobil Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi Toni Naibaho dan para tetangga dengan didampingi oleh salah seorang petugas Polsek Gunung Meriah dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sepeda motor melakukan pencarian mobil Saksi menuju arah Kec. Bangun Purba dan dalam perjalanan di Desa Tanjung Bayu Kec. STM Hulu Saksi di telephone oleh Sdri. Juwita dengan mengatakan "bahwa mobil BK 9960 MN berbalik arah menuju Kec. Gunung Meriah".
5. Bahwa Saksi bersama para tetangga sekira pukul 03.45 Wib melihat mobil Saksi berada dalam areal kebun kelapa sawit milik warga di Desa Tarean Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai dalam posisi lampu mobil masih menyala, kondisi mesin mati, kunci pintu kanan dan kunci kontak dalam keadaan rusak serta bagian bumper dan dinding depan penyok, dan saat itu juga melihat dengan jarak \pm 300 (tiga ratus) meter warga Desa Tarean menghentikan mobil Suzuki Futura Pick Up Nopol BK 8921 CC yang dikemudikan oleh Saksi Juliarso Alias Arso karena dicurigai keterlibatan Saksi Juliarso Alias Arso dalam aksi pencurian mobil Saksi sehingga Saksi Juliarso Alias Arso dan mobil Suzuki Futura Pick Up Nopol BK 8921 CC diamankan ke Pos Polisi Silinda sedangkan mobil BK 9960 MN dibawa oleh petugas Polsek Gunung Meriah ke Mapolsek Gunung Meriah.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 09.00 Wib mendapat informasi dari Kanit Reskrim Polsek Gunung Meriah bahwa pelaku yang diduga mengambil mobil Saksi sudah tertangkap oleh warga Desa Tarean dan diamankan di Mapolres Deli Serdang, kemudian Saksi diminta datang ke Polres Deli Serdang untuk dimintai keterangan dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi mendapat informasi yang mengambil mobil Saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Juliarso Alias Arso dan Sdr. Nanok (belum tertangkap).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Toni Naibaho.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Panguruan Kab. Samosir, 14 September 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jln. Besar Gunung Meriah Dusun II Desa Marjandi Pematang, Kec. Gunung Meriah Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 01.00 Wib saat pulang ke rumah masih melihat mobil BK 9960 MN (mobil Saksi-I) masih terparkir di dalam garasi rumah, yang kondisi garasi tidak ber dinding tetapi beratap, sedangkan halaman rumah tidak berpagar namun disisi jalan ada parit namun sekira pukul 03.00 Wib setelah Saksi dibangunkan oleh ibu mertua Saksi (Kasium Sinulingga) Saksi sudah tidak melihat lagi mobil milik Saksi Ahwi Tarigan.
3. Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Ahwi Tarigan jika mobilnya telah dibawa orang lain tanpa ijin pemiliknya sehingga Saksi menyimpulkan bahwa mobil Saksi Ahwi Tarigan telah diambil oleh orang lain dan tidak tahu siapa pelakunya. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Ahwi Tarigan pergi ke Polsek Gunung Meriah untuk melaporkan peristiwa pencurian mobil Saksi Ahwi Tarigan tetapi sebelum berangkat Saksi membangun tetangga dan Sdr. Abos Sipayung serta menghubungi keluarga yang tinggal di Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai dan di Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang dan setelah melaporkan kasus pencurian mobil Saksi Ahwi Tarigan selanjutnya Saksi, Saksi Ahwi Tarigan, Sdr. Abos Sipayung, Sdr. Jaya Tarigan, Sdr. Radeam Saragih dan Bripka Sahun Sembiring melakukan pelacakan/pengejaran ke arah Kec. Bangun Purba.
4. Bahwa Saksi bersama para tetangga sekira pukul 03.45 Wib melihat mobil Saksi Ahwi Tarigan berada dalam areal kebun kelapa sawit milik warga di Desa Tarean Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai dalam posisi lampu mobil masih menyala, kondisi mesin mati, kunci pintu kanan dan kunci kontak dalam keadaan rusak serta bagian bumper dan dinding depan penyok, dan saat itu juga melihat dengan jarak ± 300 (tiga ratus) meter warga Desa Tarean menghentikan mobil Suzuki Futura Pick Up Nopol BK 8921 CC yang dikemudikan oleh Saksi Juliarso Alias Arso karena dicurigai keterlibatan Saksi Juliarso Alias Arso dalam aksi pencurian mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahwi Tarigan sehingga Saksi Juliarso Alias Arso dan mobil Suzuki Futura Pick Up Nopol BK 8921 CC diamankan ke Pos Polisi Silinda sedangkan mobil Saksi Ahwi Tarigan dibawa oleh petugas Polsek Gunung Meriah ke Mapolsek Gunung Meriah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Anto Purba.

Pekerjaan : Tani.

Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 12 Desember 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jln.Besar Gunung Meriah Dusun IV Desa Tarean
Kec.Silinda Kab.Serdang Bedagai Provinsi
Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 03.10 Wib diberitahu oleh Sdri. Bungaina Silangit (Mertua Saksi Ahwi Tarigan) yang merupakan tetangga Saksi dengan mengatakan mobil L-300 milik Saksi Ahwi Tarigan telah dicuri yang diperkirakan akan melewati Desa Tarean Kec. Silinda, kemudian Saksi membangunkan para tetangga dan selanjutnya Saksi bersama tetangga (warga) berupaya menghentikan setiap orang dan kendaraan yang melintas di jalan umum tepatnya di dusun IV Desa Tarean dari arah Kec. Gunung Meriah menuju kearah Kec. Bangun Purba dengan cara meletakkan/menumpukkan batang-batang kayu berukuran besar guna menghambat laju kendaraan yang akan melintas.
3. Bahwa setelah menunggu selama ± 10 (sepuluh) menit, dengan jarak ± 300 (tiga ratus) meter Saksi melihat 1 (satu) unit mobil L-300 yang datang dari arah Kec. Gunung Meriah tiba-tiba berbalik arah, ± 5 (lima) menit kemudian datang mobil Suzuki Futura Pick Up Nopol BK 8921 CC dari arah yang sama sehingga Saksi curiga dan menghentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada pengemudi mobil Suzuki Futura Pick Up Nopol BK 8921 CC yang diketahui bernama Saksi Juliarso Alias Arso tentang identitas dan kegiatan apa yang baru dilakukan saat itu namun Saksi Juliarso Alias Arso terlihat gugup dan tidak bisa menjawab pertanyaan Saksi dengan benar sehingga Saksi dan warga curiga dan tidak beberapa lama datang Kepala Desa Tarean yaitu Saksi Yusup Barus, SH selanjutnya Saksi Juliarso Alias Arso dan mobil Suzuki Futura Pick Up Nopol BK 8921 CC diserahkan ke Pos Polisi Silinda.
4. Bahwa setelah Saksi Juliarso Alias Arso diamankan di Pos Polisi Silinda, sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendengar kabar bahwa ada seorang Prajurit TNI-AD (Terdakwa) yang diamankan oleh Saksi Yusup Barus, SH dari dalam kebun kelapa sawit sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliarso Alias Arso dibawa oleh petugas Polisi Silinda untuk dipertemukan dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi ikut melihat dan juga mendengar langsung Saksi Juliarso Alias Arso mengatakan bahwa Terdakwa adalah teman Saksi Juliarso Alias Arso yang terlibat dalam aksi pencurian mobil L-300 BK 9960 MN.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan karena para saksi sudah tidak tahu lagi keberadaannya sehingga keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Juliarso Alias Arso.

Pekerjaan : Supir.

Tempat, tanggal lahir : Sei Karang Kwala Begumit, 30 Oktober 1963.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun I Kwala Begumit Kec.Stabat Kab.Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. Wagiran di Tanjung Anom Labuhan Deli namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 18.30 Wib dijemput oleh Sdr. Kampret lalu diajak ke rumah Sdr. Wagiran untuk dipertemukan dengan Sdr. Nofris alias Nanok selanjutnya diperkenalkan dengan Terdakwa dari perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol kemudian Sdr. Nofris alias Nanok mengajak Saksi dan Terdakwa keluar tanpa mengetahui arah dan tujuannya dengan mengendarai mobil Pick Up Nopol BK 8922 CC yang dikemudikan oleh Saksi sedangkan Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi dan Sdr. Nofris alias Nanok duduk disebelah kiri Terdakwa, kemudian mampir di salah satu warung nasi yang ada di Kec. Hamparan Perak untuk makan malam dan selesai makan Sdr. Nofris alias Nanok memesan 2 (dua) ekor ikan lele goreng yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi.

3. Bahwa selanjutnya melanjutkan perjalanan memasuki Jalan Tol Belmera melalui pintu tol dikawasan Mabar lalu keluar di tol Tanjung Morawa dan juga membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU yang ada di Tanjung Morawa serta membeli 2 (dua) botol minuman air mineral kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju Kec. Lubuk Pakam, Kec. Galang dan Kec. Bangun Purba, pada saat di daerah Kec. Bangun Purba Saksi disuruh oleh Sdr. Nofris alias Nanok untuk mengurangi kecepatan laju kendaraan saat itu juga Saksi melihat Sdr. Nofris alias Nanok membuang ikan Lele yang sudah dicampur dengan air emas (racun) dipinggir jalan namun mobil terus berjalan lambat sambil mencari tempat untuk berbalik arah dan pada saat itu Sdr. Nofris alias Nanok berkata kepada Saksi dan Terdakwa "itu mobil yang akan kita ambil" sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk ke arah mobil BK 9960 MN yang terparkir di depan rumah penduduk di Kec. Gunung Meriah.

4. Bahwa setelah berbalik arah dengan jarak ± 20 (dua puluh) meter dari posisi mobil BK 9960 MN Saksi disuruh oleh Sdr. Nofris alias Nanok untuk menghentikan mobil yang dikemudikannya lalu parkir di sebelah kiri jalan, selanjutnya Sdr. Nofris alias Nanok dan Terdakwa turun dari mobil mendekati mobil L-300 Nopol BK 9960 MN yang terparkir didalam garasi rumah penduduk, sedangkan Saksi Stanby sambil mengamati situasi disekitar TKP namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Nofris alias Nanok dan Terdakwa karena pandangan Saksi terhalang oleh tembok gudang, tidak berapa lama kemudian dengan waktu ± 20 (dua puluh) menit Saksi melihat Sdr. Nofris alias Nanok sudah mengemudikan mobil BK 9960 MN dengan berjalan mundur menuju jalan sedangkan Terdakwa sudah berdiri di badan jalan kemudian dengan cepat Terdakwa masuk ke dalam mobil BK 9960 MN dan berada di samping kiri Sdr. Nofris alias Nanok meninggalkan TKP menuju arah Kec. Bangun Purba dengan kecepatan tinggi, tidak lama kemudian Saksi mengikuti mobil BK 9960 MN yang dikemudikan oleh Sdr. Nofris alias Nanok dan Terdakwa dengan jarak ± 150 (seratus lima puluh) meter.

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Nofris alias Nanok dihadang oleh warga Kec. Silinda sehingga Terdakwa dan Sdr. Nofris alias Nanok berusaha menyelamatkan diri dengan memasukkan mobil BK 9960 MN ke dalam kebun kelapa sawit yang jaraknya ± 5 (lima) Km dari TKP, kemudian Saksi juga saat melintasi daerah di Kec. Silinda dengan menggunakan mobil Pick Up Nopol BK 8922 CC dan pada saat itu Saksi dihadang dan diinterogasi oleh warga Kec. Silinda tetapi Saksi tidak mengakui tentang keterlibatannya dalam aksi pencurian mobil BK 9960 MN namun sekira pukul 12.00 Wib Saksi dipertemukan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan kalau Saksi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan aksi pencurian mobil BK 9960 MN bersama Sdr. Nofris alias Nanok sehingga atas pengakuan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polres Deli Serdang guna proses lebih lanjut.

6. Bahwa alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan pencurian mobil L-300 BK 9960 MN berupa Mobil BK 8921 CC sebagai transportasi menuju tempat kejadian perkara (TKP), beberapa buah anak kunci kontak mobil dan 2 (dua) ekor ikan lele goreng yang sudah dicampur air emas (racun) semua dipersiapkan oleh Sdr. Nofris alias Nanok (DPO) lalu Saksi mendapat tugas stanby di mobil Suzuki Futura Pick Up Nopol BK 8921 CC yang dikemudikannya serta mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian dan pada saat itu situasi di sekitar TKP sangat sunyi, terlihat terang karena diteras rumah penduduk dan lampu jalan menyala serta cuaca sangat cerah.

7. Bahwa Saksi pada tahun 2011 pernah melakukan pencurian mobil Colt Diesel di Kec. Perbaungan dekat PT. Adolina dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat dan dibebaskan pada tanggal 23 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Yusup Barus,Sh.

Pekerjaan : Kepala Desa Tarean.

Tempat, tanggal lahir : Bangun Purba, 16 Januari 1966.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Dusun III Desa Tarean Kec.Silinda Kab.Serdang
Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 03.45 Wib diberitahu oleh beberapa warga dengan mengatakan telah terjadi kasus pencurian mobil L-300 BK 9960 MN di Kec. Gunung Meriah dan salah seorang yang diduga turut serta melakukan pencurian mobil BK 9960 MN telah diamankan, selanjutnya Saksi mendatangi tempat tersebut yang berlokasi di jalan umum Gunung Meriah-Bangun Purba diperbatasan antara Dusun III Desa Tarean Kec. Silinda sesampainya di sana Saksi melihat seorang laki-laki yang sudah diamankan oleh warga yang diketahui bernama Saksi Juliarso Alias Arso warga Marelan Kota Medan bersama dengan Mobil Suzuki Futura Pick Up Nopol BK 8921 CC yang dikemudikan oleh Saksi Juliarso Alias Arso, selanjutnya Saksi menghubungi Petugas Pos Polisi Silinda dan tidak lama kemudian datang Kapospol Silinda dengan beberapa orang anggotanya kemudian Saksi menyerahkan Saksi Juliarso Alias Arso ke petugas Pos Polisi Silinda untuk menghindari perbuatan main hakim sendiri dari warga Desa Tarean.
3. Bahwa kemudian Saksi memberi arahan kepada warga Desa Tarean agar selalu waspada terhadap kemungkinan yang akan terjadi dan sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama Kapolsek Kotarih, beberapa orang anggota Polsek Kotarih serta warga desa Tarean menelusuri jalan umum dari arah Desa Tarean menuju Kec. Gunung Meriah dengan jarak \pm 800 (delapan ratus) meter dari Saksi Juliarso Alias Arso diamankan Saksi dan rombongan melihat mobil L-300 Nopol BK 9960 MN di areal Kebun Kelapa sawit milik PT. Cinta Raja dan mobil dalam keadaan ditinggal oleh pengemudinya selanjutnya Saksi pulang kerumah.
4. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saat Saksi berada di rumah diberitahu oleh salah seorang warga yang Saksi lupa namanya dengan mengatakan bahwa di areal kebun kelapa sawit milik PT. Cinta Raja yang berlokasi di Dusun III Desa Tarean ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dan gerak-geriknya mencurigakan selanjutnya Saksi mendatangi areal kebun kelapa sawit, pada saat akan memasuki areal kebun kelapa sawit melihat seorang laki-laki yang bukan warga desa Tarean dibonceng oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor, berpakaian kumal tidak menggunakan alas kaki sehingga Saksi menghentikan sepeda motor tersebut namun saat itu laki-laki yang dibonceng melompat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lari meninggalkan orang yang memboncengnya kemudian Saksi mengejar dan memanggilnya setelah berhenti Saksi mendekati laki-laki tersebut menanyakan identitas saat itu laki-laki tersebut mengaku bahwa dirinya anggota TNI-AD bernama Pratu Sevto Abdi Syahputra (Terdakwa) yang sedang dicari oleh atasannya karena telah lama tidak masuk dinas selanjutnya Saksi menghubungi Petugas Polisi Silinda setelah petugas Polisi Silinda datang Saksi menyerahkan Terdakwa kepada petugas Polisi Silinda kemudian salah seorang petugas Polisi Silinda bertanya kepada Terdakwa "Apakah anda kenal dengan Saksi Juliarso Alias Arso..?" dan dijawab "kenal" selanjutnya Terdakwa dan Saksi Juliarso Alias Arso dibawa ke Polres Deli Serdang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Korem 023/KS Sibolga setelah lulus seleksi kemudian melaksanakan pendidikan pembentukan/dasar di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB Pematangsiantar dan pada bulan April tahun 2013 dipindahtugaskan ke Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31070885890988.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 19.45 Wib menjumpai Sdr. Nofris alias Nanok di rumah orang tua Sdr. Nofris alias Nanok untuk meminta bantuan ongkos pulang ke Nias namun saat itu Sdr. Nofris alias Nanok mengatakan "bahwa dirinya belum mempunyai uang kalau mau uang ayo ikut kerja dengan saya" mendengar perkataan Sdr. Nofris alias Nanok akhirnya Terdakwa menyetujuinya.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Nofris alias Nanok menjemput Terdakwa di rumah mertuanya di Dusun Trans Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan mobil Pick Up Nopol BK 8921 CC diajak bertemu dengan Saksi Juliarso Alias Arso disalah satu rumah makan di daerah Marelان sekaliian makan malam bersama, sebelum meninggalkan rumah makan Terdakwa melihat Sdr. Nofris alias Nanok memesan ikan lele yang dibungkus dengan kertas nasi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dan Saksi Juliarso Alias Arso pergi dengan menggunakan mobil Pick Up Nopol BK 8921 CC yang dikemudikan oleh Saksi Juliarso Alias Arso menuju daerah Kec. Gunung Meriah melalui jalan tol Mabar dan keluar di pintu Tol Tanjung Morawa.
4. Bahwa sesampainya di daerah Gunung Meriah Saksi Juliarso Alias Arso memperlambat laju mobil dan saat itu Sdr. Nofris alias Nanok mencampurkan air emas (racun) ke dalam bungkusan ikan lele setelah itu Sdr. Nofris alias Nanok menunjuk ke arah mobil L-300 yang terparkir di salah satu rumah penduduk, dan memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi-III dengan mengatakan "itu mobil yang akan kita curi" bersamaan dengan itu Sdr. Nofris alias Nanok membuang ikan lele yang telah dicampur dengan racun ke arah seekor anjing yang ada di tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi Juliarso Alias Arso membawa mobil menuju Kec. Bangun Purba untuk beristirahat sambil mengamati situasi disekitar rumah tempat terparkirnya mobil L-300 yang akan diambil, setelah beristirahat \pm 30 (tiga puluh) menit Terdakwa bersama Saksi Juliarso Alias Arso dan Sdr. Nofris alias Nanok kembali ke rumah tempat terparkirnya mobil L-300 yang akan diambil lalu Sdr. Nofris alias Nanok membagi tugas dan Terdakwa mendapat tugas mengawasi situasi dengan posisi Terdakwa berada dipinggir jalan depan rumah yang ada mobil L-300 jika ada orang segera memberi kode, Saksi Juliarso Alias Arso siap siaga di dalam mobil Pick Up yang dikemudikannya sambil mengamati situasi, sedangkan Sdr. Nofris alias Nanok melakukan aksi mengambil mobil (eksekutor), selanjutnya \pm 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Nofris alias Nanok berhasil membuka pintu mobil L-300 lalu memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjumpai Saksi Juliarso Alias Arso untuk menjalankan mobil yang dikemudikan Saksi Juliarso Alias Arso dan setelah Sdr. Nofris alias Nanok berhasil mengeserkan mobil L-300 ke badan jalan kemudian menghampiri dan mengajak Terdakwa mendampinginya membawa mobil L-300 selanjutnya Sdr. Nofris alias Nanok mengemudikan mobil L-300 tersebut dengan kecepatan tinggi menuju arah Kec. Bangun Purba yang diikuti oleh Saksi Juliarso Alias Arso.
6. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok setelah \pm 1 (satu) jam perjalanan menuju arah Kec. Bangun Purba dihadang oleh warga sehingga Sdr. Nofris alias Nanok memutar arah mobil kembali menuju Kec. Gunung Meriah namun dalam perjalanan mobil L-300 yang dikemudikan Sdr. Nofris alias Nanok menabrak pohon kelapa sawit selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Nofris alias Nanok berpencar menyelamatkan diri masing-masing meninggalkan mobil L-300 tersebut.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib berusaha melarikan diri dengan menumpang pengendara sepeda motor salah seorang penduduk yang kebetulan lewat namun dalam perjalanan dihadang oleh Saksi Yusup Barus, SH selanjutnya Terdakwa melompat dari sepeda motor dan berlari, kemudian Saksi Yusup Barus, SH mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa kelelahan dan berhasil ditangkap oleh Saksi Yusup Barus, SH.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Juliarso Alias Arso yang telah tertangkap oleh petugas Polisi sehingga Terdakwa mengakui ikut terlibat dalam aksi mengambil mobil L-300 tanpa sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Deli Serdang untuk diperiksa dan pada tanggal 12 Pebruari 2014 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam guna proses hukum selanjutnya.
9. Bahwa Terdakwa selama menjadi Prajurit TNI AD belum pernah melaksanakan tugas Operasi dan juga belum pernah dianugrahi Tanda Kehormatan Negara.

Menimbang: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Nokia model 105 type RM 908 nomor seri 357880050060882 warna hitam yang didalamnya terpasang kartu dengan nomor 085207635720 dalam keadaan baik milik Sdr. Nofris alias Nanok.
 - b. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT-E1080F nomor seri 325718556416473 warna hitam merah yang didalamnya terpasang kartu dengan nomor 082361749791 dalam keadaan retak pada bagian kaca milik Pratu Sevto Abdi Syahputra NRP 310708855890988 Tamudi Pok Tuud Kodim 0213/Nias Korem 023/KS.
2. Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Nopol BK 9960 MN a.n Sdr. Ahwi Tarigan.
 - b. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Nopol BK 9960 MN beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ a.n Sdr. Ahwi Tarigan.
3. Foto :
- a) 1 (satu) lembar Foto mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9960 MN Nomor Mesin 4D56CH26841, Nomor Rangka MHMLOPU39CK088442.
 - b) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Futura Pick Up warna hitam Nopol BK 8921CC Nomor Mesin G15AID723361, Nomor Rangka MHYESL4158J-1193322.
 - c) 1 (satu) lembar foto Handphone Merek Nokia dan Samsung.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang: Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi ke dalam sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Korem 023/KS Sibolga setelah lulus seleksi kemudian melaksanakan pendidikan pembentukan/dasar di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB Pematangsiantar dan pada bulan April tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 310708855890988.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa menjumpai Sdr. Nofris alias Nanok di rumah orang tua Sdr. Nofris alias Nanok dengan maksud untuk minta uang buat keperluan ongkos pulang ke kesatuan Terdakwa di Nias dan pada waktu itu Sdr. Nofris alias Nanok mengatakan bahwa "Dirinya belum mempunyai uang dan kalau mau uang ayo ikut kerja dengan Saya" mendengar ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya di Dusun Trans Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat dijemput oleh Sdr. Nofris alias Nanok dengan mengendarai mobil Pick Up Nopol BK 8921 CC, lalu diajak untuk bertemu dengan Saksi Juliarso Alias Arso di sebuah rumah makan di sekitar Marelان sekaligus makan malam bersama.

4. Bahwa benar setelah selesai makan malam dan sebelum meninggalkan rumah makan Terdakwa melihat Sdr. Nofris alias Nanok memesan ikan lele yang dibungkus dengan kertas nasi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dan Saksi Juliarso Alias Arso pergi dengan menggunakan kendaraan Pick Up Nopol BK 8921 CC yang dikemudikan oleh Saksi Juliarso Alias Arso menuju daerah Kec. Gunung Meriah melalui jalan Tol Mabar dan keluar di Pintu Tol Tanjung Morawa.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa, Sdr. Nofris alias Nanok dan Saksi Juliarso Alias Arso sampai di daerah Kec. Bangun Purba, tiba-tiba Sdr. Nofris alias Nanok menyuruh Saksi Juliarso Alias Arso untuk memperlambat laju kendaraannya dan Sdr. Nofris alias Nanok membuang ikan lele yang telah dicampur dengan racun di pinggir jalan karena melihat ada seekor anjing sambil menunjuk ke arah mobil L-300 yang diparkir di salah satu rumah penduduk dan memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Juliarso Alias Arso dengan mengatakan "itu mobil yang akan kita cari".

6. Bahwa benar kemudian Saksi Juliarso Alias Arso membawa mobil pick up menuju Kec. Bangun Purba untuk beristirahat sambil mengamati situasi disekitar rumah Saksi Ahwi Tarigan tempat terparkirnya kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN yang akan diambil, setelah beristirahat ± 30 (tiga puluh) menit Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dan Saksi Juliarso Alias Arso kembali ke rumah Saksi Ahwi Tarigan tempat diparkirnya kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN.

7. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Nofris alias Nanok membagi tugas dimana Terdakwa mendapat tugas mengawasi situasi dengan posisi berdiri dipinggir jalan depan rumah Saksi Ahwi Tarigan, Saksi Juliarso Alias Arso siaga di dalam kendaraan pick up sambil mengawasi situasi sedangkan Sdr. Nofris alias Nanok sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN milik Saksi Ahwi Tarigan yang diparkir di depan rumah.

8. Bahwa benar sekira berselang 15 (lima belas) menit Sdr. Nofris alias Nanok berhasil membuka pintu kendaraan L-300 dengan menggunakan kunci leter T, lalu memanggil Terdakwa dan menyuruh menjumpai Saksi Juliarso Alias Arso untuk menjalankan kendaraan pick upnya, setelah Sdr. Nofris alias Nanok berhasil mendorong kendaraan pick up L-300 ke badan jalan kemudian menghampiri dan mengajak Terdakwa agar mendampingi Sdr. Nofris alias Nanok membawa kendaraan L-300 tersebut dengan kecepatan tinggi menuju arah Kec. Bangun Purba yang diikuti oleh Saksi Juliarso Alias Arso.

9. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dihadang oleh masyarakat/warga sehingga Sdr. Nofris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nanok memutar arah kendaraan kembali menuju Kec. Gunung Meriah, namun dalam perjalanan kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Nofris alias Nanok bersama Terdakwa menabrak pohon kelapa sawit yang akhir Terdakwa dan Sdr. Nofris alias Nanok berpecah untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan meninggalkan kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN di perkebunan sawit.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib pada saat menumpang sepeda motor salah seorang penduduk yang kebetulan lewat, namun dalam perjalanan telah dihadap oleh Saksi Yusup Barus, SH dan berusaha melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi Yusup Barus, SH.

Menimbang: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang: Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ia mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu maka keringanan hukum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tersebut :

Unsur kesatu : "Pencurian"

Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barangsiapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Korem 023/KS Sibolga setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi kemudian melaksanakan pendidikan pembentukan/dasar di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB Pematangsiantar dan pada bulan April tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0213/Nias sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31070885890988.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/23/IX/2014 tanggal 1 September 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa dari kesatuan Kodim 0213/Nias.

Dengan demikian unsur ke-1a "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-1b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil barang* sesuatu adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Saksi Juliarso Alias Arso membawa mobil pick up menuju Kec. Bangun Purba untuk beristirahat sambil mengamati situasi disekitar rumah Saksi Ahwi Tarigan tempat terparkirnya kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN yang akan diambil, setelah beristirahat \pm 30 (tiga puluh) menit Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dan Saksi Juliarso Alias Arso kembali ke rumah Saksi Ahwi Tarigan tempat diparkirnya kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN.

2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Nofris alias Nanok membagi tugas dimana Terdakwa mendapat tugas mengawasi situasi dengan posisi berdiri dipinggir jalan depan rumah Saksi Ahwi Tarigan, Saksi Juliarso Alias Arso siaga di dalam kendaraan pick up sambil mengawasi situasi sedangkan Sdr. Nofris alias Nanok sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN milik Saksi Ahwi Tarigan yang diparkir di depan rumah.

3. Bahwa benar sekira berselang 15 (lima belas) menit Sdr. Nofris alias Nanok berhasil membuka pintu kendaraan L-300 dengan menggunakan kunci leter T, lalu memanggil Terdakwa dan menyuruh menjumpai Saksi Juliarso Alias Arso untuk menjalankan kendaraan pick upnya, setelah Sdr. Nofris alias Nanok berhasil mendorong kendaraan pick up L-300 ke badan jalan kemudian menghampiri dan mengajak Terdakwa agar mendampingi Sdr. Nofris alias Nanok membawa kendaraan L-300 tersebut dengan kecepatan tinggi menuju arah Kec. Bangun Purba yang diikuti oleh Saksi Juliarso Alias Arso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dihadang oleh masyarakat/warga sehingga Sdr. Nofris alias Nanok memutar arah kendaraan kembali menuju Kec. Gunung Meriah, namun dalam perjalanan kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Nofris alias Nanok bersama Terdakwa menabrak pohon kelapa sawit yang akhir Terdakwa dan Sdr. Nofris alias Nanok berpecah untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan meninggalkan kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN di perkebunan sawit.

Dengan demikian unsur ke-1 b "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ke-1c : Yang seluruhnya milik orang lain

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Nofris alias Nanok membagi tugas dimana Terdakwa mendapat tugas mengawasi situasi dengan posisi berdiri dipinggir jalan depan rumah Saksi Ahwi Tarigan, Saksi Juliarso Alias Arso siaga di dalam kendaraan pick up sambil mengawasi situasi sedangkan Sdr. Nofris alias Nanok sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN milik Saksi Ahwi Tarigan yang diparkir di depan rumah.

Dengan demikian unsur ke-1 c "Yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-1d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur "*Dengan maksud*" mengandung pengertian dengan sengaja menurut Memori penje-lasan Hukum Pidana adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa, Sdr. Nofris alias Nanok dan Saksi Juliarso Alias Arso sampai di daerah Kec. Bangun Purba, tiba-tiba Sdr. Nofris alias Nanok menyuruh Saksi Juliarso Alias Arso untuk memperlambat laju kendaraannya dan Sdr. Nofris alias Nanok membuang ikan lele yang telah dicampur dengan racun di pinggir jalan karena melihat ada seekor anjing sambil menunjuk ke arah mobil L-300 yang diparkir di salah satu rumah penduduk dan memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Juliarso Alias Arso dengan mengatakan "itu mobil yang akan kita cari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian Saksi Juliarso Alias Arso membawa mobil pick up menuju Kec. Bangun Purba untuk beristirahat sambil mengamati situasi disekitar rumah Saksi Ahwi Tarigan tempat terparkirnya kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN yang akan diambil, setelah beristirahat \pm 30 (tiga puluh) menit Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dan Saksi Juliarso Alias Arso kembali ke rumah Saksi Ahwi Tarigan tempat diparkirnya kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN.

3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Nofris alias Nanok membagi tugas dimana Terdakwa mendapat tugas mengawasi situasi dengan posisi berdiri dipinggir jalan depan rumah Saksi Ahwi Tarigan, Saksi Juliarso Alias Arso siaga di dalam kendaraan pick up sambil mengawasi situasi sedangkan Sdr. Nofris alias Nanok sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN milik Saksi Ahwi Tarigan yang diparkir di depan rumah.

4. Bahwa benar sekira berselang 15 (lima belas) menit Sdr. Nofris alias Nanok berhasil membuka pintu kendaraan L-300 dengan menggunakan kunci leter T, lalu memanggil Terdakwa dan menyuruh menjumpai Saksi Juliarso Alias Arso untuk menjalankan kendaraan pick upnya, setelah Sdr. Nofris alias Nanok berhasil mendorong kendaraan pick up L-300 ke badan jalan kemudian menghampiri dan mengajak Terdakwa agar mendampingi Sdr. Nofris alias Nanok membawa kendaraan L-300 tersebut dengan kecepatan tinggi menuju arah Kec. Bangun Purba yang diikuti oleh Saksi Juliarso Alias Arso.

5. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dihadap oleh masyarakat/warga sehingga Sdr. Nofris alias Nanok memutar arah kendaraan kembali menuju Kec. Gunung Meriah, namun dalam perjalanan kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Nofris alias Nanok bersama Terdakwa menabrak pohon kelapa sawit yang akhir Terdakwa dan Sdr. Nofris alias Nanok berpencar untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan meninggalkan kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN di perkebunan sawit.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib pada saat menumpang sepeda motor salah seorang penduduk yang kebetulan lewat, namun dalam perjalanan telah dihadap oleh Saksi Yusup Barus, SH dan berusaha melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi Yusup Barus, SH.

Dengan demikian unsur ke-1 d "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur ke-1 diatas, maka berpendapat unsur ke satu telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Yang dimaksud dengan *dilakukan* dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih dan dalam hal ini tidak disyaratkan diantara pelaku yang sebelum tindakan tersebut terjadi yang penting pada saat tindakan itu dilaksanakan sudah ada saling pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka walaupun tidak terperinci dan dilakukan dengan isyarat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa menjumpai Sdr. Nofris alias Nanok di rumah orang tua Sdr. Nofris alias Nanok dengan maksud untuk minta uang buat keperluan ongkos pulang ke kesatuan Terdakwa di Nias dan pada waktu itu Sdr. Nofris alias Nanok mengatakan bahwa "Dirinya belum mempunyai uang dan kalau mau uang ayo ikut kerja dengan Saya" mendengar ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya.
2. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya di Dusun Trans Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat dijemput oleh Sdr. Nofris alias Nanok dengan mengendarai mobil Pick Up Nopol BK 8921 CC, lalu diajak untuk bertemu dengan Saksi Juliarso Alias Arso di sebuah rumah makan di sekitar Marelان sekaliian makan malam bersama.
3. Bahwa benar setelah selesai makan malam dan sebelum meninggalkan rumah makan Terdakwa melihat Sdr. Nofris alias Nanok memesan ikan lele yang dibungkus dengan kertas nasi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dan Saksi Juliarso Alias Arso pergi dengan menggunakan kendaraan Pick Up Nopol BK 8921 CC yang dikemudikan oleh Saksi Juliarso Alias Arso menuju daerah Kec. Gunung Meriah melalui jalan Tol Mabar dan keluar di Pintu Tol Tanjung Morawa.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa, Sdr. Nofris alias Nanok dan Saksi Juliarso Alias Arso sampai di daerah Kec. Bangun Purba, tiba-tiba Sdr. Nofris alias Nanok menyuruh Saksi Juliarso Alias Arso untuk memperlambat laju kendaraannya dan Sdr. Nofris alias Nanok membuang ikan lele yang telah dicampur dengan racun di pinggir jalan karena melihat ada seekor anjing sambil menunjuk ke arah mobil L-300 yang diparkir di salah satu rumah penduduk dan memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Juliarso Alias Arso dengan mengatakan "itu mobil yang akan kita cari".
5. Bahwa benar kemudian Saksi Juliarso Alias Arso membawa mobil pick up menuju Kec. Bangun Purba untuk beristirahat sambil mengamati situasi disekitar rumah Saksi Ahwi Tarigan tempat terparkirnya kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN yang akan diambil, setelah beristirahat \pm 30 (tiga puluh) menit Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dan Saksi Juliarso Alias Arso kembali ke rumah Saksi Ahwi Tarigan tempat diparkirnya kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN.
6. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Nofris alias Nanok membagi tugas dimana Terdakwa mendapat tugas mengawasi situasi dengan posisi berdiri dipinggir jalan depan rumah Saksi Ahwi Tarigan, Saksi Juliarso Alias Arso siaga di dalam kendaraan pick up sambil mengawasi situasi sedangkan Sdr. Nofris alias Nanok sebagai eksekutor yang mengambil kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN milik Saksi Ahwi Tarigan yang diparkir di depan rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira berselang 15 (lima belas) menit Sdr. Nofris alias Nanok berhasil membuka pintu kendaraan L-300 dengan menggunakan kunci leter T, lalu memanggil Terdakwa dan menyuruh menjumpai Saksi Juliarso Alias Arso untuk menjalankan kendaraan pick upnya, setelah Sdr. Nofris alias Nanok berhasil mendorong kendaraan pick up L-300 ke badan jalan kemudian menghampiri dan mengajak Terdakwa agar mendampingi Sdr. Nofris alias Nanok membawa kendaraan L-300 tersebut dengan kecepatan tinggi menuju arah Kec. Bangun Purba yang diikuti oleh Saksi Juliarso Alias Arso.

8. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa bersama Sdr. Nofris alias Nanok dihadang oleh masyarakat/warga sehingga Sdr. Nofris alias Nanok memutar arah kendaraan kembali menuju Kec. Gunung Meriah, namun dalam perjalanan kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Nofris alias Nanok bersama Terdakwa menabrak pohon kelapa sawit yang akhir Terdakwa dan Sdr. Nofris alias Nanok berpecah untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan meninggalkan kendaraan pick up L-300 Nopol BK 990 MN di perkebunan sawit.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 Wib pada saat menumpang sepeda motor salah seorang penduduk yang kebetulan lewat, namun dalam perjalanan telah dihadang oleh Saksi Yusup Barus, SH dan berusaha melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh Saksi Yusup Barus, SH.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dilakukan dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Menimbang: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf agar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya.

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama yang mempunyai kendaraan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan perlu uang untuk kembali ke kesatuan, dan adanya ajakan dari Sdr. Nofris alias Nanok, sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang dan memperhitungkan akibatnya yang akan terjadi. Hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai mental yang rendah dan tidak mentaati aturan / hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui dan mengerti kalau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan sebagai seorang prajurit TNI-AD, seharusnya Terdakwa melarang dan mencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, namun kenyataannya Terdakwa malah melibatkan diri dikarenakan adanya kepentingan pribadi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian secara bersama-sama orang sipil, telah merusak citra TNI khususnya TNI-AD dimata masyarakat, dapat meresahkan dan tidak nyamannya masyarakat disekitar Kabupaten Deli Serdang terhadap maraknya kejadian pencurian kendaraan bermotor serta telah menimbulkan kerugian orang yang mempunyai kendaraan bermotor.

Menimbang: Bahwa setelah mengkaji pertimbangan yang obyektif dan subyektif tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu memperberat pidananya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang: Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang: Bahwa untuk memberikan efek jera dan untuk mencegah agar jangan sampai ditiru oleh prajurit yang lainnya, Majelis Hakim perlu memperberat pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Nokia model 105 type RM 908 nomor seri 357880050060882 warna hitam yang didalamnya terpasang kartu dengan nomor 085207635720 dalam keadaan baik milik Sdr. Nofris alias Nanok.
 - b. 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT-E1080F nomor seri 325718556416473 warna hitam merah yang didalamnya terpasang kartu dengan nomor 082361749791 dalam keadaan retak pada bagian kaca milik Pratu Sevto Abdi Syahputra NRP 310708855890988 Tamudi Pok Tuud Kodim 0213/Nias Korem 023/KS.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Nopol BK 9960 MN a.n Sdr. Ahwi Tarigan.
 - b. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Nopol BK 9960 MN beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ a.n Sdr. Ahwi Tarigan.
3. Foto :
 - a. 1 (satu) lembar Foto mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9960 MN Nomor Mesin 4D56CH26841, Nomor Rangka MHMLOPU39CK088442.
 - b. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Futura Pick Up warna hitam Nopol BK 8921CC Nomor Mesin GI5AID723361, Nomor Rangka MHYESL4158J-1193322.
 - c. 1 (satu) lembar foto Handphone Merek Nokia dan Samsung.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Nokia model 105 type RM 908 warna hitam milik Sdr. Nofris alias Nanok dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT-E1080F milik Terdakwa (Pratu Sevto Abdi Syahputra), oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan barang tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan photo, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang: Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sevto Abdi Syahputra, Pratu NRP 31070885890988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Nokia model 105 type RM 908 nomor seri 357880050060882 warna hitam yang didalamnya terpasang kartu dengan nomor 085207635720 dalam keadaan baik milik Sdr. Nofris alias Nanok.

2) 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk Samsung model GT-E1080F nomor seri 325718556416473 warna hitam merah yang didalamnya terpasang kartu dengan nomor 082361749791 dalam keadaan retak pada bagian kaca milik Pratu Sevto Abdi Syahputra NRP 310708855890988 Tamudi Pok Tuud Kodim 0213/Nias Korem 023/KS. Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Nopol BK 9960 MN a.n Sdr. Ahwi Tarigan.

2) 1 (satu) lembar Fotokopi STNK mobil Mitsubishi L-300 Pick Up Nopol BK 9960 MN beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ a.n Sdr. Ahwi Tarigan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Foto-foto :

1) 1 (satu) lembar Foto mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna hitam Nopol BK 9960 MN Nomor Mesin 4D56CH26841, Nomor Rangka MHMLOPU39CK088442.

2) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Futura Pick Up warna hitam Nopol BK 8921CC Nomor Mesin GI5AID723361, Nomor Rangka MHYESL4158J-1193322.

3) 1 (satu) lembar foto Handphone Merek Nokia dan Samsung. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Undang Suherman, SH, Mayor Chk NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, SH, Mayor Chk NRP 523629 dan LM. Hutabarat, SH, Mayor Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, SH, Kapten Sus NRP 528373, dan Panitera Kliwon Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Suherman, SH
Mayor Chk NRP 539827

Hakim Anggota - I

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - II

LM.Hutabarat, SH
Mayor Chk NRP
11980001820468

Panitera

Kliwon Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371